



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 45 ayat (4) Undang – undang nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dan dalam rangka mendukung Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Bintan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5867) sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik . . .

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009](#) tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
5. [Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2016](#) Tentang Tata Kerja, Persyaratan, Serta Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 530).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PROMOSI PARIWISATA BINTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan.

5. Kepala . . .

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan.
6. Badan Promosi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah lembaga swasta yang bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata di Kabupaten Bintan.
7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
9. Unsur Penentu Kebijakan adalah penentu yang merumuskan dan menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Badan Promosi Pariwisata Bintan.
10. Unsur Pelaksana adalah pelaksana kegiatan yang menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.
11. Asosiasi Kepariwisataan adalah perkumpulan dari pelaku kepariwisataan.
12. Asosiasi Profesi Kepariwisataan adalah perkumpulan dari pelaku kepariwisataan yang secara profesional bergerak di bidang kepariwisataan.
13. Asosiasi Penerbangan adalah perkumpulan pelaku kepariwisataan yang menyelenggarakan kegiatan dan/atau mempunyai bidang pekerjaan dengan pesawat terbang.
14. Pakar/Akademisi Kepariwisataan adalah orang yang mempunyai keahlian dan kemampuan di bidang kepariwisataan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPPD.
- (2) BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nama *Bintan Tourism Promotion Board*.
- (3) BPPD *Bintan Tourism Promotion Board* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Daerah.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 3

Struktur organisasi BPPD *Bintan Tourism Promotion Board* terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu:

- a. Unsur Penentu Kebijakan; dan
- b. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua
Unsur Penentu Kebijakan
Pasal 4

- (1) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi kepariwisataan 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan atau kepelabuhanan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi kepariwisataan 2 (dua) orang.
- (2) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- (3) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.

Bagian Kedua
Unsur Pelaksana
Pasal 5

- (1) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 membentuk unsur pelaksana sebagaimana Pasal 3 huruf b untuk menjalankan tugas operasional BPPD *Bintan Tourism Promotion Board*.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak unsur penentu kebijakan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dibantu oleh 4 (empat) Direktur yaitu :
- a. Direktur promosi;
 - b. Direktur destinasi dan jasa pariwisata;
 - c. Direktur perencanaan, tata kelola dan pengendalian;
- dan
- d. Direktur transaksi dan teknologi informasi.
- (4) Unsur Pelaksana wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (5) Masa kerja Unsur Pelaksana paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (6) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Unsur Penentu Kebijakan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata Kerja dan Rencana Kerja Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan BPPD *Bintan Tourism Promotion Board*.

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- (8) Pembentukan dan Pengangkatan Unsur Penentu Kebijakan dan Unsur Pelaksana untuk pertama kali ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 6

- (1) BPPD *Bintan Tourism Promotion Board* mempunyai tugas:
- a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. Penggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) BPPD *Bintan Tourism Promotion Board* mempunyai fungsi sebagai :
- a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) BPPD *Bintan Tourism Promotion Board* wajib :
- a. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
 - c. melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan; dan

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

d. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Bupati melalui Dinas dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati.

BAB V

PERSYARATAN

Pasal 7

Persyaratan untuk menjadi anggota unsur Penentu Kebijakan dan Unsur Pelaksana:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau memiliki kegiatan/usaha di Daerah;
- c. berkelakuan baik;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan daerah, provinsi dan nasional sesuai Peraturan Perundang-undangan kepariwisataan;
- f. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan di bidang kepariwisataan;
- g. bersedia dipilih dan ditetapkan sebagai anggota, serta menyediakan waktu untuk berperan aktif dalam melaksanakan tugasnya;
- h. memiliki jaringan dengan komunitas kepariwisataan nasional dan internasional;
- i. mampu mengakomodasi kepentingan pelaku wisata Daerah;
- j. memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dan/atau pengembangan pariwisata;
- k. memiliki kemampuan menggali sumber dana;
- l. memiliki jiwa wirausahawan;

m. memiliki . . .

- m. memiliki kemampuan dalam media relasi; dan
- n. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota BPPD *Bintan Tourism Promotion Board*.

BAB VI

PENGANGKATAN

Pasal 8

- (1) Perwakilan dari asosiasi yang duduk dalam keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diusulkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas oleh ketua masing-masing asosiasi berdasarkan musyawarah anggota asosiasi.
- (2) Perwakilan dari pakar/akademisi yang duduk dalam keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, diusulkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas oleh Ketua lembaga masing-masing.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Dinas selanjutnya mengusulkan pengangkatan Unsur Penentu Kebijakan kepada Bupati untuk ditetapkan.

BAB VII

PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas persetujuan asosiasi yang diwakili;

c. tidak . . .

- c. tidak lagi sebagai anggota asosiasi dan/atau pengurus asosiasi;
 - d. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan/atau
 - e. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Usulan pemberhentian keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati oleh asosiasi yang terkait berdasarkan musyawarah paling lambat 45 (empat puluh lima) hari.
- (3) Bupati wajib memproses pemberhentian anggota unsur penentu kebijakan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak asosiasi menyampaikan usulan pemberhentian sekaligus mengusulkan pengganti unsur penentu kebijakan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 10

- (1) Sumber Pembiayaan BPPD *Bintan Tourism Promotion Board* berasal dari :
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Dunia Usaha;
 - c. Masyarakat; dan/atau;
 - d. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
- (2) Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi kepariwisataan, tidak diperuntukan pembayaran gaji dan operasional kantor BPPD *Bintan Tourism Promotion Board*.

(3) Bantuan . . .

- (3) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan dana yang bersumber dari Non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 10 Januari 2022
Plt. BUPATI BINTAN,
dto
ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN
dto
ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 4



